Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN 2684-6896 (Online) 2338-9516 (Print)
Volume 8 Number 2, December 2024
https://ejurnal.yossoedarso.ac.id/index.php

PENGUATAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PENGADAAN MAKANAN BERGIZI GRATIS MELALUI PEMANFAATAN DATA SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) 2025

Mita Dwijayanti
Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya
Email: djmitata@gmail.com

ABSTRACT

The Free Nutritious Food (MBG) program is one of the government's strategic policies aimed at improving public nutrition, particularly for school-age children and vulnerable groups. This article examines the extent to which the application of good governance principles can be strengthened in the procurement of MBG through the utilization of the 2025 General Procurement Plan (SIRUP). Using a normative legal research method, this study analyzes regulatory frameworks, transparency instruments, and planning mechanisms within the national procurement system. The findings indicate that SIRUP 2025 plays a strategic role in increasing accountability, efficiency, and public control in the MBG procurement process. The article concludes that optimizing SIRUP data utilization is essential to prevent irregularities and support evidence-based procurement planning.
Keywords: *Procurement, MBG, SIRUP 2025, Good Governance, Accountability.*

ABSTRAK

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah dan kelompok rentan. Artikel ini mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip good governance dapat diperkuat dalam pengadaan MBG melalui pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2025. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis kerangka regulasi, instrumen transparansi, serta mekanisme perencanaan dalam sistem pengadaan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIRUP 2025 berperan strategis dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kontrol publik pada proses pengadaan MBG. Artikel menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan data SIRUP sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan serta mendukung perencanaan pengadaan yang berbasis bukti.
Kata Kunci: Pengadaan, MBG, SIRUP 2025, Tata Kelola Pemerintahan, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai respons pemerintah terhadap kebutuhan peningkatan gizi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya, pengadaan barang/jasa untuk MBG harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan integritas (Sedarmayanti 2012). Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang dirancang pemerintah sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa masalah kekurangan gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan bergizi masih menjadi tantangan besar yang menghambat pembangunan nasional. Melalui MBG, pemerintah berupaya memastikan bahwa kelompok sasaran, terutama peserta didik, ibu hamil, balita, serta kelompok rentan lainnya, memperoleh asupan gizi yang memadai secara

berkelanjutan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi masa depan.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2025 merupakan instrumen digital yang memuat rencana pengadaan Kementerian/Lembaga/Pemda. Sistem ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada publik dan menjadi salah satu pilar transparansi dalam pengadaan barang/jasa (Tjandra 2019). Pemanfaatan SIRUP secara optimal dalam pengadaan MBG diharapkan dapat meminimalkan risiko penyimpangan seperti mark-up harga, pengaturan penyedia, atau perencanaan fiktif. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai permasalahan seperti keterlambatan input RUP, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta kurangnya integrasi data lintas instansi. Dalam penyelenggaraan program sebesar dan sepenting MBG, aspek pengadaan barang/jasa menjadi elemen yang sangat krusial. Pengadaan menentukan kelancaran distribusi, kualitas makanan yang diterima, serta efektivitas penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, pengadaan MBG harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, independensi, dan integritas. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari inefisiensi anggaran hingga praktik korupsi seperti mark-up harga, monopoli penyedia, dan pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan (Suyono 2020).

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pengadaan yang transparan dan akuntabel adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). SIRUP 2025 merupakan platform digital yang memuat rencana pengadaan barang/jasa seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Sistem ini dikembangkan sebagai wujud keterbukaan informasi publik sekaligus sebagai sarana pengawasan sosial (social control), sehingga masyarakat, penyedia, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses informasi mengenai apa yang akan dibeli pemerintah, besaran anggarannya, serta jadwal pelaksanaannya. Dengan demikian, SIRUP menjadi salah satu pilar utama transparansi dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Pemanfaatan SIRUP secara optimal dalam pengadaan MBG diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan (Prasetyo 2020). Misalnya, keterbukaan data dapat mencegah mark-up harga karena publik dapat membandingkan standar biaya dan besaran anggaran. Selain itu, publik dapat melihat pola pengadaan yang tidak wajar, seperti pengaturan penyedia (collusion bidding), atau perencanaan yang bersifat fiktif. Informasi dalam SIRUP juga berfungsi sebagai dasar integrasi perencanaan lintas instansi sehingga pelaksanaan MBG lebih terarah, konsisten, dan sesuai prioritas kebutuhan (Prabowo 2020).

Namun, dalam implementasinya, masih dijumpai berbagai permasalahan terkait pemanfaatan SIRUP. Beberapa instansi terlambat menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga menghambat proses pengadaan dan menimbulkan ketidaksinkronan antara perencanaan dan realisasi. Selain itu, data pada SIRUP sering kali belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem perencanaan dan penganggaran lainnya seperti SIPD, e-budgeting, atau e-purchasing. Kurangnya kompetensi SDM pengelola pengadaan serta minimnya koordinasi antarlembaga juga kerap

memperburuk kualitas data dan akurasi perencanaan. Kondisi ini dapat berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan MBG, mengingat program ini bergantung pada ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan kualitas bahan makanan yang diadakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip good governance dapat diperkuat melalui pemanfaatan data SIRUP 2025 dalam penyelenggaraan pengadaan Program Makanan Bergizi Gratis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keterbukaan dan akurasi perencanaan pengadaan MBG, mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan data SIRUP, serta menawarkan alternatif solusi untuk mewujudkan sistem pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai bagaimana good governance dapat diperkuat melalui pemanfaatan data SIRUP 2025 dalam pengadaan MBG.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan jurnal ini:

1) Bagaimana kerangka hukum pengadaan MBG dalam konteks *good governance*?
2) Bagaimana peran SIRUP 2025 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan MBG?
3) Bagaimana strategi penguatan *good governance* dalam pengadaan MBG melalui pemanfaatan data SIRUP?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif yakni mengkaji teks regulasi (Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 dan peraturan pendukung lain) serta literatur hukum (dokumen hukum, jurnal, artikel, pedoman pelaksanaan) untuk merumuskan kerangka teoritis dan norma hukum (Isnaini and Wanda 2017). Selain itu, dilakukan studi dokumen sekunder melalui laporan pelaksanaan PBJ, publikasi sosialisasi, dan dokumen internal instansi pemerintahan (jika tersedia secara publik) .

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*) (Djatmiati 2005). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum (Marzuki 2012). Selanjutnnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Pengadaan MBG Dalam Perspektif *Good Governance*

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang pelaksanaannya harus berlandaskan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka hukum MBG tidak hanya mencakup regulasi yang mengatur substansi program seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, tetapi juga perangkat hukum yang mengatur tata kelola anggaran serta mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. MBG beroperasi berdasarkan sejumlah landasan hukum, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pemenuhan hak atas kesehatan dan pendidikan, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Keuangan Negara, serta regulasi teknis dari kementerian terkait (Isnaini and Utomo 2019). Selain itu, implementasi MBG juga mengikuti kebijakan umum pemerintah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas strategis. Dengan demikian, keberadaan dasar hukum yang kuat memastikan bahwa program MBG berjalan dalam kerangka legal yang sah, konsisten, dan terarah.

Pengadaan MBG tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mewajibkan penerapan prinsip value for money, akuntabilitas, dan keterbukaan. Dalam pelaksanaannya, pengadaan MBG mengikuti sistem hukum pengadaan pemerintah yang diatur dalam berbagai instrumen normatif, terutama Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi inti Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berbagai Peraturan LKPP menjadi landasan prosedural yang mengatur mekanisme perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan pengadaan MBG (Salim 2018).

Pengadaan dalam program MBG mencakup beragam kebutuhan seperti pengadaan bahan pangan, jasa distribusi, pengemasan, dan layanan pendukung lainnya. Oleh karena itu, regulasi pengadaan yang berlaku turut menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, kompetisi yang sehat, dan independensi, agar proses pengadaan tidak hanya tepat waktu dan tepat guna, tetapi juga bebas dari praktik-praktik manipulatif seperti mark-up, kolusi, atau pengaturan pemenang (Hoemijati, Jayanti, and Fani 2019).

Selain Perpres, terdapat aturan penunjang dari LKPP, seperti ketentuan teknis pelaporan RUP ke SIRUP, standar dokumen pemilihan, katalog elektronik, dan mekanisme pengadaan langsung. Regulasi sektor lain seperti standar gizi dari Kementerian Kesehatan atau regulasi pendidikan juga turut memengaruhi teknis pelaksanaan program di lapangan. Dengan kerangka regulatif yang terstruktur, pelaksanaan pengadaan MBG diharapkan dapat berjalan profesional, transparan, dan sesuai pedoman hukum.

Pelaksanaan pengadaan MBG harus selaras dengan prinsip-prinsip good governance karena pengadaan merupakan area yang rawan terjadinya penyimpangan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas, dan partisipasi publik berfungsi sebagai norma dasar untuk memastikan bahwa anggaran

negara digunakan secara bertanggung jawab dan hasil pengadaan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi pengadaan, salah satunya dengan memastikan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) MBG masuk ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2025 secara tepat waktu dan akurat. Akuntabilitas terlihat melalui pencatatan, audit, serta pelaporan yang lengkap sehingga setiap proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas dan efisiensi tercermin dari perencanaan kebutuhan yang matang, pemilihan penyedia yang kompeten, serta proses pengadaan yang tidak bertele-tele namun tetap memenuhi standar kualitas. Integritas menuntut seluruh pihak yang terlibat bebas dari konflik kepentingan, kolusi, dan gratifikasi. Sementara itu, partisipasi publik dimungkinkan melalui keterbukaan data pengadaan yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk social control.

Program MBG, karena sifatnya yang berskala nasional dan menyangkut kebutuhan masyarakat luas, harus memenuhi standar integritas yang ketat. Good governance menuntut adanya kejelasan peran, kepatuhan terhadap prosedur, dan auditabilitas setiap tahap pengadaan (Nuriyanto 2015a). Dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, pengadaan MBG diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Peran SIRUP 2025 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan MBG

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2025 berfungsi sebagai platform resmi pemerintah yang memuat seluruh rencana pengadaan barang/jasa Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), SIRUP memainkan peran signifikan sebagai instrumen transparansi publik. Dengan dimuatnya seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) terkait pengadaan pangan, jasa distribusi, pengawasan kualitas, hingga layanan logistik MBG pada SIRUP, masyarakat, penyedia, dan lembaga pengawas dapat mengetahui lebih awal apa yang akan dibeli pemerintah, besaran anggaran, dan jadwal pelaksanaannya (Kurniadi 2025).

Keterbukaan informasi ini mengurangi potensi manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Transparansi melalui SIRUP juga memungkinkan terciptanya social control, karena publik dan media dapat menelusuri potensi penyimpangan seperti anggaran tidak wajar, item ganda, atau perencanaan yang tidak relevan. Dengan demikian, SIRUP 2025 merupakan pilar utama untuk memastikan bahwa pengadaan MBG tidak hanya sah secara hukum tetapi juga terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat luas.

1.1 Gambar Tampilan SIRUP

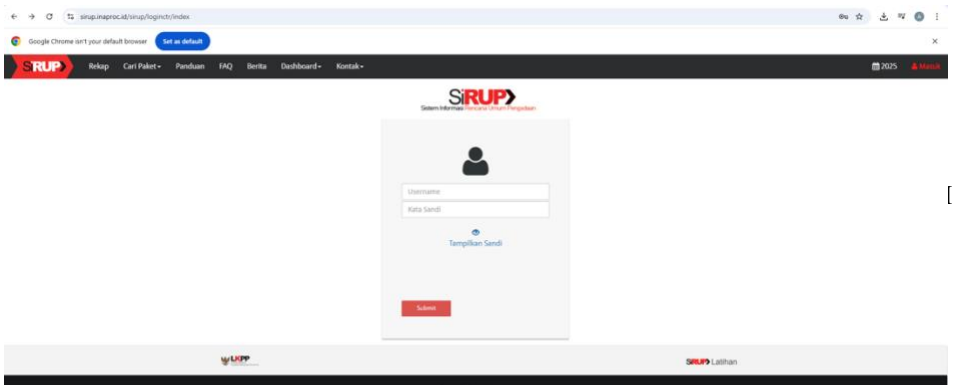

1.2 Gambar Rekapitulasi SIRUP

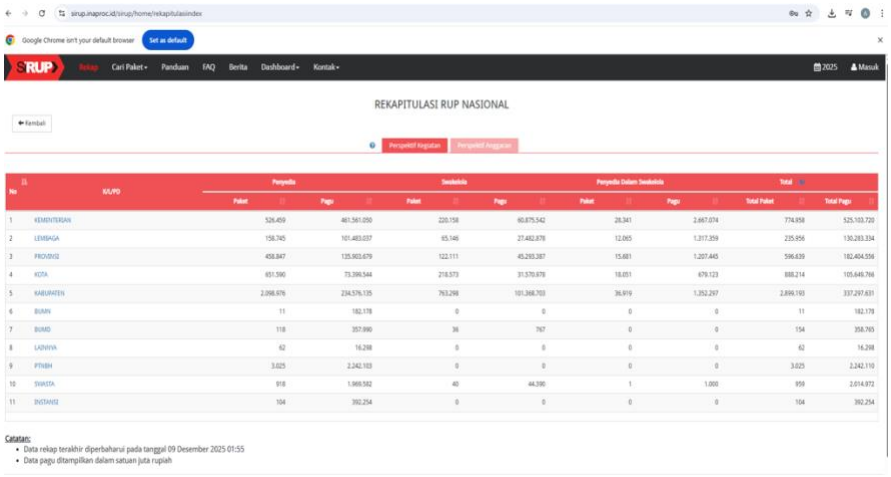

1.3 Gambar RUP Penyedia

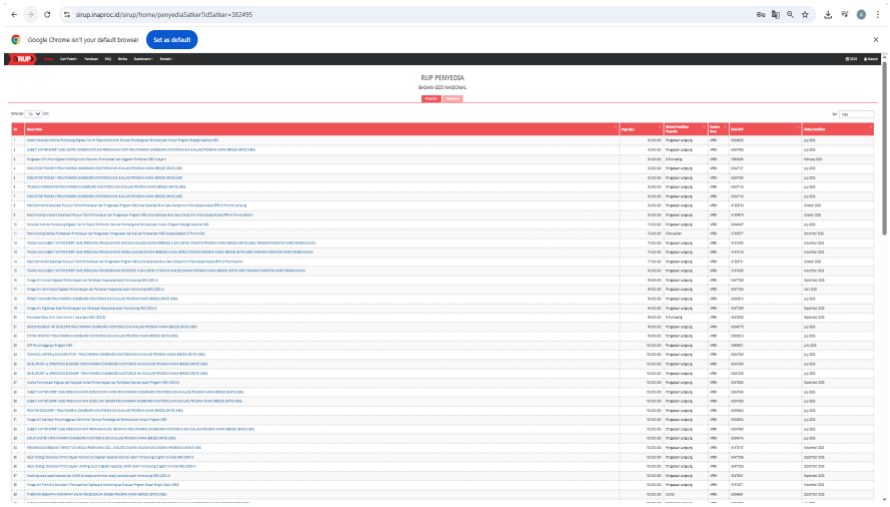

SIRUP 2025 berperan penting dalam mendukung efisiensi dan akurasi perencanaan pengadaan MBG. Data dalam SIRUP—meliputi rincian paket, pagu, lokasi, jadwal, serta metode pengadaan—menjadi acuan utama bagi pejabat pengadaan dan perencana anggaran. Dengan tersedianya data terstruktur dan terstandar, instansi pelaksana MBG dapat melakukan perencanaan kebutuhan yang

lebih akurat dan mengurangi risiko kesalahan seperti perhitungan pagu yang tidak sesuai, tumpang tindih paket, atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.

Pemanfaatan data historis dari SIRUP 2025 juga membantu instansi untuk melakukan analisis tren, misalnya kebutuhan jumlah bahan pangan per wilayah, jenis penyedia yang dominan, atau estimasi biaya rata-rata per paket MBG. Analisis ini memungkinkan perbaikan kebijakan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran (Butar-Butar 2012). Dengan demikian, SIRUP bukan hanya sistem administrasi, tetapi juga basis data strategis yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan sasaran program MBG. Optimalisasi data ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengadaan berjalan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu.

SIRUP 2025 menyediakan informasi rencana pengadaan termasuk volume, nilai, lokasi, dan jadwal. Sistem ini menjadi pintu masuk transparansi publik dan alat monitoring internal. Pemanfaatan SIRUP 2025 dalam pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah yang sering dijumpai adalah keterlambatan penginputan RUP, sehingga menghambat proses pengadaan dan menyebabkan keterlambatan distribusi makanan bergizi kepada sasaran program. Ketidakakuratan data juga menjadi persoalan, seperti perubahan pagu yang tidak segera diperbarui atau rincian paket yang tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan.

3. Strategi Penguatan *Good Governance* melalui Pemanfaatan Data SIRUP SIRUP 2025 sebagai Instrumen Transparansi Perencanaan Pengadaan

Strategi utama dalam memperkuat good governance adalah memastikan bahwa penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan secara rinci, akurat, dan tepat waktu. SIRUP menjadi alat penting untuk menyusun RUP yang transparan, karena seluruh informasi kebutuhan program, termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), harus dicantumkan secara jelas dan mudah dipahami. Selain ketepatan waktu, integrasi SIRUP dengan sistem logistik dan distribusi MBG diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian antara rencana dan kondisi riil di lapangan. Dengan keterpaduan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan gizi, volume bahan, serta jadwal distribusi tercatat dan terkoordinasi, sehingga risiko keterlambatan, tumpang tindih, atau kekurangan suplai dapat diminimalkan. Upaya ini secara langsung meningkatkan akurasi data, efisiensi perencanaan, dan akuntabilitas dalam pengadaan (Nuriyanto 2015b).

Penerapan SIRUP yang efektif membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya pejabat pengadaan di tingkat pusat maupun daerah. Peningkatan literasi digital dan kemampuan teknis aparatur menjadi kunci agar proses input data, pembaruan informasi, dan analisis rencana pengadaan dapat dilakukan dengan benar. Pelatihan yang berkelanjutan terkait penyusunan RUP, penggunaan dashboard SIRUP, verifikasi data, hingga pemanfaatan analitik digital akan mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan keandalan informasi pengadaan. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya memperkuat good governance dari sisi internal pemerintahan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang profesional, responsif, dan berbasis data.

Prinsip transparansi dalam good governance diperkuat melalui kemudahan akses masyarakat dan media terhadap data rencana pengadaan di SIRUP. Semakin terbuka informasi, semakin besar ruang bagi publik untuk melakukan kontrol sosial terhadap pengadaan program MBG. Selain pengawasan eksternal, audit berbasis data memanfaatkan keseluruhan informasi yang tercatat dalam SIRUP untuk mengidentifikasi pola penyimpangan, ketidakwajaran harga, atau anomali dalam penjadwalan. Audit digital ini memungkinkan pengambil kebijakan melakukan deteksi dini dan intervensi cepat sebelum terjadi penyimpangan yang lebih besar. Melalui kombinasi pengawasan publik dan audit data-driven, tata kelola pengadaan menjadi lebih bersih, responsif, dan terpercaya.

KESIMPULAN

Kerangka hukum pengadaan MBG telah diatur secara komprehensif melalui Perpres 12 Tahun 2021 dan regulasi turunan LKPP, yang pada prinsipnya menuntut penerapan good governance—meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan integritas. Pengadaan MBG sebagai program strategis nasional wajib mengikuti standar hukum ini untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIRUP 2025 memiliki peran sentral dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan MBG, karena menyediakan data rencana pengadaan yang dapat diakses publik. Sistem ini menjadi instrumen untuk meminimalkan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan, memperkuat kontrol publik, serta membantu pemerintah menyusun perencanaan pengadaan yang terukur, rasional, dan berbasis bukti.

Penguatan good governance dalam pengadaan MBG melalui pemanfaatan data SIRUP dapat dilakukan melalui optimalisasi penyusunan RUP, integrasi data antar-sistem, peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan. Dengan strategi tersebut, pemanfaatan data SIRUP mampu menjadi alat efektif untuk memperkuat tata kelola, mencegah praktik koruptif, dan mendukung keberhasilan program MBG secara nasional.

Referensi

Butar-Butar, Marisi. 2012. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Khususnya Prinsip Keterbukaan Dalam Proses Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Di Lingkungan BUMN Perkebunan : Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)*. Medan: Media Mandiri.

Djatmiati, Phillipus M. Hadjon; Tatiek Sri. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hoemijati, Mita Dwi Jayanti, and Moch. Rizal Fani. 2019. "Aspek Hukum Penjualan Dan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *Justice Pro* 3 (2).

Isnaini, Hatta, and Wahyu Utomo. 2019. "The Existence Of The Notary And Notarial Deeds Within Private Procedural Law In The Industrial Revolution Era 4.0." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10 (3): 128–39.

Isnaini, Hatta, and Hendry Dwicahyo Wanda. 2017. "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat

Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (3): 467–87. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7.

Kurniadi, Prasetyo. 2025. "Quo Vadis Pemutusan Hubungan Kerja Setelah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 11 (1).

Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nuriyanto. 2015a. "Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat." *Integritas* 1 (1): 18.

———. 2015b. "Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat." *Integritas* 1 (1): 18. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/239.

Prabowo, Prasetyo Hadi. 2020. "Telaah Kritis Terhadap Berbagai Teori Hukum Yang Berlaku Di Negara Sedang Berkembang." *Justice Pro* 4 (2).

Prasetyo, Kurniadi. 2020. "Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Kasus Kredit Macet Terhadap Adanya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia." *Res Judicata* 3 (2).

Salim, Agus. 2018. "Kredibilitas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi." *Justice Pro* 2 (1).

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance : Kepemerintahan Yang Baik (Bagian Kedua) : Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Suyono, Yoyok Ucuk. 2020. *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.

Tjandra, W. Riawan. 2019. *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.